



P U T U S A N

Nomor 228/Pdt. G/2011/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jl. Soraja Desa Tetaji, Kecamatan Tellu LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 228/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Pangkajene pada hari Senin tanggal 7 April 2008 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 148/22/IV/2008 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama di Pangkajene selama 6 (enam) bulan, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun dan damai, namun termohon tidak pernah memperdulikan bahkan tidak mencintai pemohon.
- Bahwa dengan keadaan tersebut, pemohon meninggalkan termohon di Pangkajene kembali ke Teteaji.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan perkawinan antara pemohon dan termohon putus karena perceraian.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/22/IV/2008 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 15 April 2008 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi di bawah sumpah

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami, misalnya tidak pernah meminta izin kalau termohon mau keluar rumah dan tidak pernah menyiapkan makanan untuk pemohon
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Pangkajene,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup bersama selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 2 (dua) tahun
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami, misalnya tidak pernah meminta izin kalau termohon mau keluar rumah dan tidak pernah menyiapkan makanan untuk pemohon
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon tidak mempedulikan dan mencintai pemohon sehingga pemohon tidak tahan dan meninggalkan termohon di Pangkajene kembali ke Teteaji selama 3 (tiga) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/22/IV/2008 yang di keluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 15 April 2008 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 2 (dua) tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
- Memberi izin kepada pemohon XXXXXXXXXXXXXXXX menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXXX di depan Sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qosim, SH, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

H. Ibrahim Thoai, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	266.000,-

Pangkajene, 12 Mei 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)